



**PUTUSAN**

Nomor 681 K/Pid/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUJADI SUTRIONO bin MUHALI;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/29 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Aspol Brimob, Blok A, Nomor 2, RT 09 RW 02, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan Perumahan Griya Rafada The Forest 2, Blok G 5, Dusun Rowosari, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUJADI SUTRIONO bin MUHALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUJADI SUTRIONO bin MUHALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kabel ties warna hitam yang terbuat dari atom;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A9 warna biru dengan Nomor WhatsApp 081317341403 dan dengan Nomor IMEI I/ 862435041254157 IME II/862435041254140;  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 189/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJADI SUTRIONO bin MUHALI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024*



4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kabel ties warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A9 warna biru dengan Nomor WhatsApp 081317341403 dan dengan Nomor IMEI I/ 862435041254157 IME II/862435041254140;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Kdl *juncto* Nomor 189/Pid.B/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 24 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Kendal dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kendal yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 11.00 WIB Terdakwa menangkap korban Jemi Antok Lhosa di rumahnya di Dusun Rowosari, Desa Meteseh, Kecamatan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boja, Kabupaten Kendal yang diduga telah melakukan pencurian di Perumahan Griya Rafada The Forest 2;

- Selanjutnya Terdakwa mengikat korban dengan kabel ties, lalu dibawa secara paksa untuk menunjukkan tempat melakukan pencurian di perumahan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil foto korban dalam posisi jongkok dan dilihat oleh penghuni rumah secara beramai-ramai;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai Ketua Paguyuban Perumahan tersebut memposting foto korban di Grup WhatsApp Paguyuban Grup GRF 2, sehingga memancing kemarahan penghuni perumahan tersebut antara lain Saksi Ilham Nugraha dan Saksi Husni Aditya (berkas Peradilan Militer) yang datang menghampiri korban;
- Bahwa Saksi Ilham Nugraha dan Saksi Husni Aditya secara bergantian beberapa kali mencambuk korban dengan selang air, memukul, menendang dan melakukan kekerasan fisik lainnya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa oleh Terdakwa ke Polsek Boja dan di tempat tersebut masih dipukuli berkali-kali oleh Sdr. Pandu Wicaksono, oleh karena korban mengalami luka mengeluarkan darah, lalu dibawa ke Puskesmas Boja yang akhirnya korban meninggal dunia;
- *In casu* terbukti pada waktu Saksi Ilham Nugraha dan Saksi Husni Aditya serta Sdr. Pandu Wicaksono melakukan kekerasan fisik kepada korban, Terdakwa telah membiarkan perbuatan-perbuatan tersebut. *In casu*, Terdakwa telah melakukan pembiaran, Terdakwa tidak berusaha untuk mencegah atau menghalangi dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa oleh karenanya atas sikap atau perbuatan Terdakwa *in casu* terdapat kerja sama pasif dengan Saksi Ilham Nugraha dan Saksi Husni Aditya untuk melakukan penganiayaan kepada korban;
- Dengan demikian, putusan *judex facti* yang menyatakan unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” tidak terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kendal *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum *in casu*. Oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 189/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 24 Januari 2024 untuk kemudian Mahkamah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 189/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 24 Januari 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJADI SUTRIONO bin MUHALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kabel ties warna hitam yang terbuat dari plastik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A9 warna biru dengan Nomor WhatsApp 081317341403 dan dengan Nomor IMEI I/ 862435041254157, IMEI II/862435041254140;  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
**Ttd./Sutarjo, S.H., M.H.**  
**Ttd./Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,  
**Ttd./Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
NIP. 19660601 199212 1 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 681 K/Pid/2024*